

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159

<https://sertifikasi.postel.go.id/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
/ Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika



Registrasi IMEI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Resmi Permohonan Registrasi IMEI perangkat HKT, yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari masing – masing instansi terkait
2. Nama Pengguna perangkat HKT
3. Nomor IMEI yang sesuai dengan perangkat HKT yang akan digunakan
4. Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional
5. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan maka pemohon wajib melampirkan spesifikasi perangkat HKT yang akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan keamanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159

<https://sertifikasi.postel.go.id/>



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

1. Kemlu menyampaikan permohonan IMEI untuk pejabat kedutaan asing/perwakilan luar negeri/organisasi atau Sekretaris Negara menyampaikan permohonan IMEI untuk pejabat organisasi internasional
2. Permohonan disampaikan kepada Direktorat Standardisasi PPI melalui tu.ditstand_SDPPi@kominfo.go.id
3. Petugas Registrasi IMEI melakukan registrasi IMEI melalui API sesuai permohonan
4. Apabila Data IMEI valid, data IMEI dikirim ke CEIR dan disimpan di CEIR dan API.
5. Apabila Data IMEI Invalid, sistem akan memberikan notifikasi bahwa IMEI tidak valid
6. Apabila berhasil, Direktorat Standardisasi PPI menyampaikan Surat Konfirmasi Registrasi IMEI yang telah dilaksanakan setiap bulan dan setiap tahun kepada Kementerian Luar Negeri
7. Apabila tidak berhasil, Ketua Tim Kerja Sama Standar & Pengelolaan IMEI atas nama Direktur Standardisasi menyampaikan Surat Kegagalan Registrasi IMEI
8. Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara mengajukan permohonan registrasi IMEI
9. Permohonan disampaikan kepada Direktorat Standardisasi PPI
10. Petugas Registrasi IMEI melakukan registrasi IMEI melalui API sesuai permohonan
11. Apabila Data IMEI valid, data IMEI dikirim ke CEIR dan disimpan di CEIR dan API.
12. Apabila Data IMEI Invalid, sistem akan memberikan notifikasi bahwa IMEI tidak valid
13. Apabila berhasil, Direktorat Standardisasi PPI menyampaikan Surat Konfirmasi Registrasi IMEI
14. Apabila tidak berhasil, Ketua Tim Kerja Sama Standar & Pengelolaan IMEI atas nama Direktur Standardisasi menyampaikan Surat Kegagalan Registrasi IMEI

Waktu Penyelesaian

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 159

<https://sertifikasi.postel.go.id/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
/ Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

48 Jam

1. Permohonan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara yang memenuhi Persyaratan Pelayanan, maka proses registrasi diselesaikan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam kerja terhitung sejak permohonan disampaikan oleh pejabat setara eselon 2.

2. Permohonan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L lainnya untuk keperluan negara yang tidak memenuhi Persyaratan Pelayanan, maka penolakan permohonan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) jam kerjaterhitung sejak Sistem aplikasi pendaftaran IMEI memberikan notifikasi




Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REGISTRASI IMEI UNTUK PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISASI INTERNASIONAL, INSTANSI YANG MEMBIDANGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN , DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA UNTUK KEPERLUAN NEGARA

Pengaduan Layanan

-  SMS: 1708
-  <https://lapor.go.id>
-  <https://kominfo.lapor.go.id>
-  twitter: @lapor1708
-  Android & iOS: SP4N LAPOR!

<meta charset="utf-8" />